

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIOANAL PENGELOLA PERBATASAN.

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2011-2014**

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 serta Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dengan menyelenggarakan fungsi

diantaranya penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Seiring dengan penetapan Kawasan Perbatasan sebagai kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara dan penugasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam penanganan prioritas Pembangunan Nasional, yakni pada prioritas ke 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, maka perlunya disusun dan ditetapkan Rencana Strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai suatu perencanaan yang memuat gambaran keadaan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2011-2014 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan visi serta misi yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 4 tahun kedepan, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**, yang berisi Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan;
- BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**, yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**, yang berisi Penugasan RPJMN serta Arah Kebijakan dan Strategi; dan
- BAB IV : PENUTUP**, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

A. Kondisi Umum

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Sebagai Negara kepulauan, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geo ekonomi regional dan global. Posisi ini disatu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² rentan terhadap masalah teritori/perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia.

Kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar mencapai 92 pulau. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Dalam konteks ini, perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan garis batas yang terbentang sepanjang 2004 Km; (2) RI-PNG di Papua dengan bentang garis batas sepanjang 107 Km; dan (3) RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dengan panjang garis batas 263,8 Km. Sedangkan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (tujuh) kawasan, yaitu : (1) RI-Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; (2) RI-Malaysia/ Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) RI-Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara; (4) RI-Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; (5) RI-Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) RI-Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) Kawasan perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih diperhadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum maupun pembangunan kawasan. Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945, menjaga keutuhan wilayah NKRI, baik wilayah darat, laut dan udara, termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

Disamping itu, kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal fishing*, *sea piracy*, dan *contraband*. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena telah merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sementara itu, dari sudut pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan

sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Pada tataran itu, paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai dirasakan perlu untuk disesuaikan kembali seiring dengan perkembangan dan kebutuhan. Melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dari yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Berdasarkan UU tersebut, disamping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan juga. Disamping itu, perhatian khusus harus diarahkan juga bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* diwujudkan dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Secara tegas, dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, telah ditetapkan 26 kota dikawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategi Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan, bahkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Meskipun demikian, komitmen tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala yang masih ada, baik dari sisi konsepsi pembangunan dan kebijakan yang perlu dibuat, maupun dari sisi sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan yang berlaku. Hal ini tercermin dari realitas masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antar sektor serta antara pusat dan

daerah, disamping belum terpadunya penanganan program pembangunan di kawasan perbatasan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi dan Peluang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut, dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah Negara. Implikasi yang jelas dari kondisi ini, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Dengan posisi itu, secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara mengingat besarnya wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi dengan letak posisi geografis Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara maritim, sehingga stabilitas keamanan maritim Indonesia juga sebagai salah satu kunci dari stabilitas situasi keamanan di wilayah Asia Pasifik, karena Indonesia mempunyai empat *chokepoints* dari Sembilan *chokepoints* strategis dunia dan tiga ALKI. Keempat *chokepoints* itu meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai.

Kemampuan Indonesia mengamankan keempat *chokepoints* akan berpengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, sebab perairan-perairan tersebut merupakan jalur penghubung antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya. Sehingga apabila terjadi destabilisasi di keempat *chokepoints* tersebut, maka hal tersebut merupakan malapetaka bagi pelayaran internasional, sebagaimana halnya yang terjadi di wilayah perairan Somalia.

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga, namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti